

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Wajib Pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri kewajibannya. Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan didalamnya mengatur tentang sistem self assessment. Undang-undang perpajakan memberikan kebebasan bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan, guna untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara memperkecil biaya yang terjadi didalam perusahaan, yang termasuk beban pajak (Tiaras & Wijaya, 2015).

Indonesia mendapatkan beberapa sumber pendanaan, salah satunya sumber pendanaan di Indonesia didapatkan dari pajak. Hal ini dapat diketahui dalam berbagai macam penerimaan pajak negara seperti APBN. Total pendapatan yang diterima negara secara keseluruhan yang mempunyai presentase terbanyak yaitu dari pajak. Pengeluaran negara yang setiap tahunnya kian meningkat maka akan berakibat pada target perpajakan yang terus naik setiap tahunnya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target yang bertumpu pada pertumbuhan perpajakan yang sudah ada. Realisasi pendapatan perpajakan Indonesia dari tahun 2015 sampai tahun 2019 mengalami kenaikan secara signifikan (Tiaras & Wijaya, 2015).

Perusahaan merupakan wajib pajak yang berkewajiban membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang telah dibuat dan berlaku dalam

perpajakan, yakni didapat dari laba bersih sebelum pajak yang diperoleh perusahaan dikalikan dengan ketentuan tarif pajak. Besarnya beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mengakibatkan bertambahnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Tidak sama dengan perusahaan yang beranggapan bahwa pajak menjadi beban besar yang dapat membuat laba perusahaan menjadi kecil. Kesimpulannya bahwa perusahaan membayar pajak yang cukup besar membuat perusahaan mengalami kerugian, karena misi dari didirikannya perusahaan yaitu untuk meningkatkan laba sebesar-besarnya dan memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak perusahaan mempunyai pikiran dan berupaya mencari cara untuk memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan (Mustika, 2017).

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Agresivitas pajak membuat keadaan perusahaan menjadi buruk, karena menuntut perusahaan agar melaporkan laba yang lebih kecil daripada kenyataannya. Kondisi seperti ini akan membuat perusahaan merusak reputasinya sendiri di mata para pemangku kepentingan. Perusahaan dapat tetap terlihat baik di mata stakeholder dengan cara memperlihatkan laba yang tinggi. Sebagai contoh yang mungkin dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan motivasi mendapatkan obligasi jangka panjang dari kreditur, dengan ini perusahaan berusaha untuk membuat laba menjadi tinggi (Nugraha & Meiranto, 2015).

Penelitian ini menggunakan perusahaan real estate untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Menurut Dirjen Pajak perusahaan yang sering melakukan penghindaran pajak atau Agresivitas Pajak merupakan perusahaan yang bergerak

di sektor properti seperti real estate dan pembangunan. Sehingga penelitian ini menggunakan sektor properti sebagai objek penelitian. Terdapat beberapa kasus atau fenomena agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan properti.

Tindakan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan diatas merupakan jenis agresivitas pajak yang ilegal. Menurut penelitian dari Tarigan (2013) Dirjen Pajak menemukan 7 modus yang dilakukan para pengembang properti dalam melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak ini termasuk kedalam Tax Avoidance, yang pertama yaitu penggunaan harga dibawah jual sebenarnya untuk menghitung dasar pengenaan pajak, hal ini dilakukan oleh Simulator SIM dalam fenomena kasus jualbeli rumah dengan harga 7,1M. Tetapi dalam akta notaris hanya dituliskan sebesar 940Jt, dalam hal ini terdapat selisih antara harga jual dan juga harga yang tertulis di akta notaris sebesar 6,1M. Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak namun menagih pajak pertambahan nilai dan PPN, dalam hal ini terdapat kasus atau fenomena dari PT. KMS yang melakukan tindakan agresifitas pajak berupa penghindaran dengan tidak mendaftarkan diri sebagai perusahaan kena pajak, tidak melaporkan SPT, PPn atas penjualan rumah dalam kurun waktu januari 2010 hingga desember 2011.

Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan. Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran pajak barang mewah pasal PPh 22 atas hunian mewah. Terakhir yaitu menjual tanah dan bangunan namun yang dilaporkan hanya penjualan tanahnya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak dalam perusahaan salah satunya yang dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu *leverage*. Menurut penelitian Tiaras & Wijaya (2015) mendapatkan hasil bahwa *leverage* perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak melakukan Agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardy & Kristanto (2015) yang menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Menurut penelitian Mahendrayani & Suryawan (2017) yang membahas mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, *inventory intensity*, *capital intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan mendapatkan hasil bahwa agresivitas pajak mempengaruhi *leverage* secara negatif.

Faktor yang kedua yaitu *capital intensity*. *Capital intensity* merupakan kegiatan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut hasil penelitian dari Makhfudloh, Herawati, & Wulandari (2018) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak.

Faktor yang ketiga yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk persediaan (Shelly, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Makhfudloh dkk., (2018) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

Faktor yang keempat yaitu likuiditas, penelitian yang dilakukan Putri (2014), Suyanto & Supramono (2012) membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik perusahaan manufaktur tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan supaya dapat meminimalisir kecurangan perusahaan dalam melakukan Agresivitas Pajak, dan dapat dijadikan sebagai saran untuk Dirjen Pajak dalam pemeriksaan tindakan Agresivitas Pajak.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh *Leverage*, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan *Real Estate* dan *Property* yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019)

1.2 Rumusan Masalah

Masalah perpajakan seakan menjadi masalah yang akrab dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Pajak memiliki arti tersendiri bagi pemerintah dan wajib pajak. Bagi perusahaan, sebagai wajib pajak, pajak dapat diartikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha meminimalisir biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak atau biasa disebut tindakan agresivitas pajak. Tindakan agresivitas

pajak perusahaan dapat dilakukan dengan cara yang legal maupun ilegal. Namun dipandang dari aspek sosial, tindakan agresivitas pajak dapat dikatakan sebagai tindakan perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap keadaan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengetahuan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengetahuan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengetahuan bahwa *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak
4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengetahuan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk menggambarkan bagaimana agresivitas pajak yang ada di perusahaan *Property* dan *Real Estate* dapat mempengaruhi variable-variabel independen seperti *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity*, dan koneksi politik. Penelitian ini juga dapat dijadikan saran dalam mencari pembenaran apakah tindakan Penghindaran Pajak termasuk legal atau ilegal.

1. Bidang pendidikan, penelitian ini berguna sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan agresivitas pajak.
2. Pemangku kepentingan, penelitian ini dapat dijadikan saran untuk mempertimbangkan dan juga memahami kemungkinan perusahaan dalam melakukan kegiatan agresivitas pajak, serta dapat menunjukkan kewajiban pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
3. Regulator (Direktorat Jenderal Pajak), penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam informasi untuk membuat kebijakan perpajakan guna memperketat penyalahgunaan agresivitas pajak.

Sistematika Penulisan Proposal

1.5 Sistematika Proposal Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika atau tata cara penulisan skripsi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang variabel dependen, independen dan moderasi dalam penelitian dan definisi operasional penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian, metode atau cara pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini membahas mengenai data yang digunakan, proses pengolahan data, penganalisisan dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas mengenai kesimpulan atas penelitian dan keterbatasan penelitian dan serta saran bagi pihak-pihak lain di masa mendatang.